

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 17 / 181

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / S / T

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-007 /A/JA/ 08 /2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG
NOMOR PER-010/A/JA/06/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 - e. bahwa kewajiban pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang

- Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
- f. bahwa laporan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dari kurun waktu Rencana Strategis Tahun 2005-2009 dan Tahun 2010-2014 mendapat nilai CC;
 - g. bahwa melaksanakan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3999/M.PANRB/12/2015, terhadap hasil evaluasi kinerja dan anggaran pada periode Rencana Strategis Tahun 2010-2014 yang mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia harus *Cascading* mulai dari tingkat satuan kerja pusat (Kejaksaan Agung/Jaksa Agung dan Eselon I) sampai dengan tingkat satuan kerja daerah (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri/Eselon II, Eselon III dan IV);
 - h. bahwa Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Nasional masih harus direvisi;
 - i. bahwa melaksanakan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Nasional agar Biro Perencanaan memastikan tersedianya revisi Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia dan unit kerja di lingkungannya yang lebih berkualitas dan terukur, menggambarkan kinerja jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan;

- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-010/A/JA/06/2015 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 13. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 14. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-021/A/JA/03/2011 tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 15. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
 16. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 50/M.PPN/03/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG REVISI ATAS LAMPIRAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-010/A/JA/06/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disingkat RPJMN 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
4. Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Tujuan adalah langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaan misi terarah sesuai dengan hasil yang ingin dicapai dalam suatu organisasi.
8. Sasaran Strategis adalah ukuran pencapaian dari tujuan sebagai perwujudan visi dan misi.

9. Target adalah bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu.
10. Anggaran adalah suatu rencana biaya yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam seluruh program/kegiatan/sub kegiatan suatu organisasi untuk jangka waktu (periode) tertentu dan masa yang akan datang.
11. Kinerja adalah upaya dalam mencapai hasil dan capaiannya (prestasi kerja atau hasil kerja) yang diwujudkan dalam melaksanakan suatu program/kegiatan/sub kegiatan/ untuk mencapai tujuan dan sasaran.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan yang diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran sudah tercapai.
13. Indikator Kinerja Strategis adalah indikator kinerja prioritas yang mengindikasikan terwujudnya indikator kinerja yang diinginkan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang relevan, penting, dan efektif yang dilakukan di tingkat organisasi.
14. Indikator Kinerja Utama adalah Indikator kinerja yang dilakukan di tingkat eselon I.
15. Indikator Kinerja Kegiatan adalah Indikator Kinerja yang dilakukan di tingkat eselon II maupun eselon III.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Jaksa Agung untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh masing-masing pimpinan bidang.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015-2019 yang merupakan arah kebijakan Pemerintah, terutama yang terkait dengan program dan kegiatan prioritas pembangunan nasional yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- (2) Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 selain memuat Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Program Kejaksaan Republik Indonesia secara menyeluruh termasuk arah kebijakan dalam rencana kerja yang berupa kerangka program dan kegiatan serta kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan (yang telah direvisi), program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

Pasal 3

- (1) Sistematika penulisan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 :
 - a. Pendahuluan tentang Kondisi Umum, Serta Potensi dan Permasalahan;
 - b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. Arah Kebijakan dan Strategi tentang Arah dan Kebijakan Strategi Nasional, Arah dan Kebijakan Strategi Kejaksaan Republik Indonesia serta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
 - e. Penutup; dan

- f. Lampiran Matrik Kinerja dan Pendanaan Kejaksanaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dan Matrik Kerangka Regulasi.
- (2) Rencana Strategis Kejaksanaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja Kejaksanaan Republik Indonesia pada tiap tahun selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- (3) Rencana Strategis Kejaksanaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019, disamping adanya Rencana Kerja Kejaksanaan Republik Indonesia pada tiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pedoman bagi para Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksanaan Agung, Kepala Pusat, Kepala Kejaksanaan Tinggi, Kepala Kejaksanaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksanaan Negeri, serta Atase Teknis Kejaksanaan Republik Indonesia pada perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam:
- a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. membuat visi dan misi masing-masing bagi para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kejaksanaan Republik Indonesia;
 - c. menyusun Rencana Kerja Tahunan dari masing-masing satuan kerja/bidang/unit kerja; dan
 - d. menyusun laporan keuangan dan kinerja.
- (4) Untuk tingkat Satuan Kerja baik pusat maupun daerah (Kejaksanaan Agung/Jaksa Agung R.I, Para JAM, Kabandiklat, Kejaksanaan Tinggi (Kajati)/Eselon II, Kejaksanaan Negeri (Kajari)/Eselon III, dan Cabang Kejaksanaan Negeri (Kacabjari)/Eselon IV) wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kejaksanaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dan bersifat indikatif.
- (5) Revisi Rencana Strategis Kejaksanaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 yang menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Eselon I, II, III, dan IV Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

merupakan penjabaran visi Jaksa Agung Republik Indonesia yang dilengkapi dengan rencana sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 4

Di tingkat Satuan Kerja para Pejabat Eselon I, II, III dan IV sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (5) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia wajib melakukan evaluasi dan melaporkannya kepada Jaksa Agung dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan, atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, pada akhir pelaksanaan yaitu minggu pertama bulan November 2019.

Pasal 5

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 yang telah direvisi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 6

Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Pembinaan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, penilaian, monitoring, dan evaluasi, atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019, serta melaporkan hasilnya kepada Jaksa Agung dan/atau kepada Kementerian/Lembaga terkait lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor

010/A/JA/06/2015 Tanggal 15 Juni 2015 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PAPAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	[Signature]	3/8/16
2.	Karo Cana	[Signature]	2-8-16
3.	Kabag	[Signature]	02-8-16
4.	Kasubbag	[Signature]	02-08-2016
5.	Pelaksana	[Signature]	02-08-2016
6.	Pengetik	[Signature]	02-08-2016

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Agustus 2016

[Signature] JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR